SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar;
b. bahwa sehubungan terdapat perubahan Visi dan Misi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar, maka terhadap Peraturan Wali Kota Banjar sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 124);
6. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2024 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA BANJAR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2024 Nomor 35) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Falsafah BLUD RSU, sebagai berikut:
 a. pasien dan pelanggan lainnya merupakan manusia yang mempunyai rasa menyukai dan tidak menyukai, sehingga kewajiban BLUD RSU adalah memberikan pelayanan terbaik;
 b. kehadiran pasien dan pelanggan lain merupakan kepercayaan yang diberikan kepada BLUD RSU;
 c. keluhan pasien dan pelanggan lain merupakan wujud kecintaan kepada BLUD RSU untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan yang diharapkan;
 d. kepedulian BLUD RSU terhadap lingkungan merupakan bagian dari kepedulian terhadap kelestarian ekosistem; dan

e. karyawan dan manajemen selalu berusaha meningkatkan ilmu dan teknologi, dan memandang pengalaman sebagai guru terbaik.

(2) Visi BLUD RSU yaitu ”menjadi Rumah Sakit unggulan dan berdaya saing dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian kesehatan yang berkomitmen pada kualitas dan inovasi di Priangan Timur pada Tahun 2029.

(3) Misi BLUD RSU meliputi:
a. memberikan pelayanan kesehatan berkualitas;
b. memberikan pelayanan pendidikan kesehatan yang unggul;
c. menerapkan teknologi dan inovasi terkini; dan
d. mengutamakan etika dan profesionalisme.

(4) Tujuan BLUD RSU yaitu:
a. meningkatnya mutu pelayanan kesehatan yang terintegrasi, komprehensif, dan berbasis bukti;
b. mengembangkan peran BLUD RSU sebagai pusat pendidikan kesehatan yang unggul dan inovatif;
c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan melalui penerapan teknologi informasi dan inovasi terkini; dan
d. menegakkan standar etika dan profesionalisme di seluruh aspek pelayanan, pendidikan, dan penelitian.

(5) Nilai-nilai BLUD RSU, meliputi :
a. kebersamaan, dilakukan melalui implementasi:
1. menyadari bahwa semua pekerjaan tidak dapat diselesaikan sendiri, sehingga perlu kerja sama tim;
2. mengutamakan kerja sama dalam pelayanan untuk kepentingan pasien; dan
3. mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.
b. profesionalisme, dilakukan melalui implementasi:
1. bekerja dengan sistem dan prosedur yang berlaku;
2. selalu berusaha memberikan kemampuan profesional berupa ilmu, keterampilan, dan sikap yang terbaik untuk Rumah Sakit; dan
3. mau belajar mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir.
c. kejujuran, dilakukan melalui implementasi:
1. senantiasa berbuat jujur dalam bekerja; dan
2. berani menyatakan kebenaran dan kesalahan berdasar data dan fakta dengan penuh tanggung jawab sesuai etika profesi dan etika Rumah Sakit.
d. keterbukaan, dilakukan melalui implementasi:
1. terbuka dalam mengemukakan pendapat dan terbuka untuk menerima pendapat; dan
2. saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain.
e. disiplin dilakukan melalui implementasi:
1. senantiasa berusaha menegakkan kedisiplinan dalam lingkungan kerja;
2. masuk kerja dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tugas profesi; dan
3. tekun memiliki kesungguhan dalam melaksanakan tugas.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 30 Januari 2026
WALI KOTA BANJAR,

Ttd.
SUDARSONO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 30 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

Ttd.
SONI HARISON

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RADEN MAYA DEWI,S.H.,M.M.
NIP. 19780522 200312 2 007